

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang utuh dan menyeluruh, yaitu suatu agama yang mencakup semua aspek kehidupan, baik itu dari segi 'akidah, syari'ah dan akhlak. Kita sebagai seorang Muslim harus memeluk Islam secara *ka<ffah*, yakni mewujudkan keislaman kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan berekonomi, aktivitas-aktivitas ekonomi yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan kaidah-kaidah Islam. Karena Islam sebagai agama tidak hanya mengatur masalah ukhrawi saja, akan tetapi juga mengatur masalah kehidupan duniawi.

Bidang perbankan adalah salah satu aplikasi dari syari'ah, khususnya mu'amalah. Di Indonesia, perbankan memiliki peran yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut memuat aturan-aturan tentang perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yang pada akhirnya menyebabkan perbankan syari'ah menjadi semakin *booming*.

Bank Islam terbentuk dengan dasar pemikiran adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Al-Imra>n : 130)

Sedangkan tidak diperbolehkannya riba terlihat pada Hadis sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص. مَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

”Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW , mengutuk orang yang menerima riba orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. (HR. Muslim)

Beroperasinya bank Islam di Indonesia harus selalu disesuaikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter pemerintah agar bisa sejalan bahkan mendukung tercapainya tujuan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.¹ Peluang bagi umat Islam untuk mendirikan bank Islam terbuka setelah dikeluarkannya “Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan” pada tanggal 27 Oktober 1988 atau yang biasanya disebut dengan PAKTO 1988. Munculnya bank Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Setelah itu, disusul munculnya bank-bank lain yang berdasarkan prinsip syari'ah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank

¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 68

BNI Syari'ah, Bank Bukopin Syari'ah dan lain sebagainya. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbasiskan syari'ah pun juga turut bermunculan.

Mengenai perkembangan perbankan syari'ah setelah disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan:

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari'ah.²

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan bank berdasarkan prinsip syari'ah.³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan “Prinsip Syari'ah” adalah:

*Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mud{a>rabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musya>rahak*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mura>bah{ah}*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ija>rah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ija>rah wa iqtina>*).⁴*

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa salah satu produk investasi dan jasa dari bank syari'ah adalah *mud{a>rabah*⁵. Dalam istilah perbankan syari'ah, *mud{a>rabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*s{a>h{ib al-*

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*, h. 26

³ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Ke-2, h. 124

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁵ *Mud{a>rabah* disebut juga dengan *Qirad{* atau *Muqa>rad{ah*, makna keduanya sama. *Mud{a>rabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *Qirad{* digunakan oleh masyarakat Hijaz

ma>l) dengan orang yang ahli (*mud{a>rib*) dalam mengelola uang dalam perdagangan atau usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama berdasarkan kesepakatan (*nisbah*). Prinsip *mud{a>rabah* ini diaplikasikan oleh bank-bank syari'ah berupa produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.⁶

Untuk selanjutnya produk *mud{a>rabah* terbagi menjadi dua, yaitu *mud{a>rabah mut{laqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*) dan *mud{a>rabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*). Pada *mud{a>rabah muqayyadah* masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *mud{a>rabah muqayyadah on balance sheet* dan *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*.

Adiwarman Azwar Karim mendefinisikan *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* sebagai berikut:

Mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet merupakan penyaluran dana mud{a>rabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).⁷ Dalam mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Di sini bank syari'ah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syari'ah dilakukan secara off balance sheet. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arranger fee. Disebut off balance sheet karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.⁸

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam*, Edisi Ketiga, h. 108

⁷ *Ibid*, h.111

⁸ *Ibid*, h. 213

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern, dunia perbankan syariah pun semakin berkembang pesat. Hal ini terlihat ketika bank-bank syariah semakin meningkatkan pelayanan produk dan jasanya, bank-bank syariah pun mulai menawarkan produk-produk barunya. Dalam hal ini *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* merupakan produk investasi baru yang mulai ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Akan tetapi tidak semua bank syariah menawarkan produk *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*. Hanya ada beberapa bank syariah saja yang bisa menerapkan *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* ini sebagai produknya, seperti contoh Bank Syariah Mandiri. BSM telah ditunjuk oleh pemerintah dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menerapkan *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* sebagai salah satu penawaran dari produknya.⁹

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri karena *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* ini tergolong produk baru dalam dunia perbankan syariah, dan hanya bank syariah tertentu yang menawarkannya. Penelitian ini difokuskan untuk meninjau *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* dari perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

⁹ <http://www.syariahamandiri.co.id/berita/details.php?>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya?
2. Berapa besarnya *fee* (komisi) yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya dari total transaksi *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Pada dasarnya studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dihindari terjadinya pengulangan kembali. Dari penelusuran awal, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*.

Adapun penelitian tentang akad *mud{a>rabah* dari sudut tinjauan lain telah ada sebelumnya. Misalnya skripsi Saudara Maskuri, Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003 dengan judul

¹⁰ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, h. 112

“*Analisa Hukum Islam Terhadap Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudharabah di BPRS Baktimakmur Indah Taman Sidoarjo*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen resiko dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Baktimakmur Indah Taman Sidoarjo (BPRS BMIS) sudah sesuai dengan hukum Islam, baik itu resiko *side streaming*, resiko *default* dan penipuan oleh nasabah yang tidak jujur. Adapun cara BPRS BMIS dalam menganalisa kegiatan usaha nasabah menggunakan 5-C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*. Sedangkan untuk mengendalikan resiko, dilakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan nasabah, pengawasan terhadap perkembangan proyek, serta jadwal kunjungan dan laporan realisasinya.

Selanjutnya juga penulis temukan skripsi Saudara Muhammad Nuruddin, Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2002 dengan judul “*Praktik Tabungan Mudharabah di BPRS Baktimakmur Indah Sidoarjo Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i*”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan *mudharabah* di bank tersebut belum seluruhnya sesuai dengan aturan hukum fiqh madzhab Syafi'i, khususnya pada jenis usaha dalam akad *mudharabah* ini. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa perniagaan adalah jenis usaha yang harus dilakukan dalam akad *mudharabah*. Adapun produk tabungan *mudharabah* pada BPRS BMIS ini lebih kepada tabungan *mudharabah mutlaqah*, di mana penabung bertindak sebagai *sahib al-mal* yang harus memberikan kebebasan kepada pihak bank yang bertindak sebagai

mudharib untuk mengelola dana yang diserahkan, baik kebebasan dalam jenis usaha, waktu usaha dan tempat usaha.

Sedangkan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya*” ini difokuskan untuk membahas akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang dianalisa dari segi tinjauan hukum Islam.

Adapun sebagai tempat penelitian, penulis memilih Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya yang mengaplikasikan produk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi produk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui besarnya *fee* (komisi) yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya dari total transaksi *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.
3. Untuk mengetahui bagaimana status aplikasi akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, riset ini dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiahnya.
2. Dari segi praktis, riset ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya bagi umat Islam yang menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri untuk berinvestasi dalam produk *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*, baik bertindak sebagai *s{a>h}ib al-ma>l* ataupun sebagai *mud{a>rib*.
3. Sebagai sumbangsih terhadap Institut dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perbankan syari'ah khususnya mengenai aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*.

F. Definisi Operasional

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian mengenai judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Mud{a>rabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya*” maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Hukum Islam, adalah pemikiran *fuqaha'* (para ulama' fiqh) di bidang *mu'amalah*, khususnya mengenai *mud{a>rabah muqayyadah*.

2. Akad, adalah kontrak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji; perjanjian; kontrak.¹¹ Sedangkan pengertian akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad yang terjadi dalam produk *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya.
3. *Mud{a>rabah Muqayyadah*, adalah kerjasama *mud{a>rabah* di mana pihak *mud{a>rib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam istilah perbankan syari'ah disebut juga dengan istilah *restricted mud{a>rabah* atau *specified mud{a>rabah*.¹²
4. *Off Balance Sheet*, adalah suatu produk atau jasa yang tidak tercatat pada neraca sebuah bank.¹³
5. Bank Syariah Mandiri (BSM), merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari'ah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syari'ah secara penuh.¹⁴
6. Kantor Cabang Surabaya, yaitu cabang dari BSM pusat di Jakarta yang membuka kantor cabang di Surabaya.

¹¹ Isriani Hardini dan M. Giharto, *Kamus Perbankan Syari'ah*, h. 32-33

¹² *Ibid*, h. 52

¹³ Sumadji dkk, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Cetakan Pertama h. 485

¹⁴ Antonio, *Bank Syariah*, h. 26

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran para fuqaha' terhadap praktik usaha *mudharabah* bersyarat yang aktivitasnya di luar neraca yang diterapkan dan terjadi di Bank Syariah Mandiri yang membuka kantor cabang di Surabaya.

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya*” merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Obyek penelitian ini adalah mengenai *mudharabah muqayyadah off balance sheet* atau lebih dikenal dengan skim MMOB, sedangkan subyek penelitian sebenarnya adalah semua pihak yang terkait dalam kontrak MMOB antara lain *sahib al-mal*, BSM, dan *mudharib*. Akan tetapi karena MMOB ini berskala besar di mana *sahib al-mal* dan *mudharib* jangkauannya sangat luas serta dari pihak BSM yang tidak memberikan akses mengenai keberadaan dan informasi tentang *sahib al-mal* dan *mudharib* maka penulis hanya bisa menjadikan BSM kantor Cabang Surabaya sebagai subyek penelitian dalam riset ini.

1. Data yang dikumpulkan adalah :
 - a. Data mengenai sejarah bank, visi, misi, struktur organisasi, dan produk-produk dari BSM Kantor Cabang Surabaya.

- b. Data mengenai prosedur dan mekanisme dalam mengaplikasikan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

2. Sumber Data

Sumber pengambilan data berasal dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di BSM. Data ini berupa dua hal.

Pertama, hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam MMOB akan tetapi karena pihak BSM tidak memberikan akses mengenai *sahib al-mal* dan *mudharib*, maka peneliti hanya diperbolehkan melakukan wawancara dengan pihak-pihak BSM yang secara langsung terjun ke lapangan dan sebagai mediator antara *sahib al-mal* dan *mudharib* antara lain sebagai berikut:

1. Divisi Kepatuhan serta Pengawas Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah.

Dalam MMOB, divisi ini bertugas mengurus persyaratan pembiayaan, serta mengurus dokumen-dokumen penting berkaitan dengan MMOB.

2. *Account Officer*.

Staff ini bertugas melakukan survey mencari *mudharib*, membuat analisa pembiayaan, serta mengurus semua proses dalam MMOB.

Selain itu juga melakukan korespondensi langsung dengan pihak *sya'hib al-mal* dan *mudharib*.

3. *Marketing Manager*.

Staff ini sebagai supervisi (pengawas utama) yang terjun langsung ke lapangan dalam memantau *mudharib*.

Kedua, arsip dan dokumen BSM Kantor Cabang Surabaya yang berkaitan dengan aplikasi akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*
2. Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*
3. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
4. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*
5. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*
6. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Niha'yatul Muqtasid*, Jilid III
7. Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*
8. Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*
9. Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*
10. Muhammad bin Abdullah, *Mausu'ah al-Iqtisad al-Islamiyah*

11. Muhammad S{a>lah Muhammad S{a>wi, *Musykilah al-Istis\ma>r fi al-Bunu>k al-Isla>miyyah*
12. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*
13. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III
14. Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
15. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*
16. Syams al-Di@n Muhammad bin Muhammad al-Khati@b al-Syarbini@, *Mugni al-Muh{ta@j*
17. Wahbah al-Zuhaili@y, *al-Fiqh al-Islami@ wa Adillatuhu*, Juz IV
18. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak BSM yang secara langsung terjun ke lapangan dalam kontrak MMOB, antara lain:
 1. Divisi Kepatuhan serta Pengawas Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Menenal Nasabah.
 2. *Account Officer*.
 3. *Marketing Manager*.

- b. Dokumentasi, yaitu cara penggalian data terhadap masalah-masalah yang diinginkan yakni dokumen-dokumen mengenai produk *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* yang dimiliki oleh BSM Kantor Cabang Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara *kualitatif* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.
- b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam sebuah kerangka uraian yang telah direncanakan.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah *deskriptif analisis*, yaitu mendeskripsikan data yang telah berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara jelas dan rinci. Analisis ini dilakukan dengan pola pikir *deduktif*, yaitu penyimpulan yang bertitik tolak dari hukum Islam tentang akad *mud{a>rabah muqayyadah* untuk ditarik kesimpulan dalam

kaitannya dengan aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya, sehingga dapat tercapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu membahas tentang *mud{a>rabah muqayyadah* dalam hukum Islam. Secara rinci bab ini terdiri dari pengertian, jenis *mud{a>rabah*, landasan hukum, rukun, syarat, akad, manfaat, konsep perjanjian dan batalnya kontrak, serta risiko *mud{a>rabah muqayyadah*. Selain itu juga disampaikan tentang *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* dalam perbankan syari'ah dan juga Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Mud{a>rabah*

Bab Ketiga, yaitu membahas aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya. Poin pertama berisi tentang gambaran umum dari BSM Kantor Cabang Surabaya baik itu sejarah berdirinya, visi, misi, struktur organisasi, serta produk-produknya. Sedangkan pada poin kedua membahas tentang aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* yang terdiri dari akad, syarat-syarat permohonan kontrak, prosedur dan mekanisme pelaksanaan *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*.

Bab Keempat, yaitu tentang pembahasan atau analisa yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya, besarnya komisi (*fee*) yang diterima dari total transaksi, dan tinjauan hukum Islam terhadap *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya.

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang praktik *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* di BSM Kantor Cabang Surabaya. Selain itu, dalam bab ini juga peneliti tuliskan beberapa saran berkaitan dengan hasil kesimpulan yang telah diperoleh.